



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- 5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
- 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 6 September 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;

KEDUA

- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;
 - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ;
 - c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 serta Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S L A W I**
Pada tanggal : **6 September 2008**

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 38 Tahun 2008
Tanggal : 6 September 2008

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2008	NOMOR URUT	KETERANGAN
a. H. AGUS RIYANTO, S.Sos, MM b. H. MOCH. HERY SOELISTIAWAN, SH, M.Hum	1	Calon Bupati Tegal Calon Wakil Bupati Tegal
a. Hj. ANDHIKA REGALITA b. DUL BASIR, SH	2	Calon Bupati Tegal Calon Wakil Bupati Tegal
a. H. A GHAUTSUN, S.Sos b. Drs. ABDUL FIKRI, MM	3	Calon Bupati Tegal Calon Wakil Bupati Tegal
a. M. HAMAM, S.Ag, MM b. DIMYATI, SE, MM	4	Calon Bupati Tegal Calon Wakil Bupati Tegal

Di tetapkan di : S L A W I
Pada tanggal : September 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

